



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.607, 2022

KEMEN-INVES/BKPM.  
Penilaian. Pencabutan.

Buku

Pendidikan.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH  
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;

- b. bahwa untuk menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga, perlu diatur kembali peraturan mengenai penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
8. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Penilaian adalah pengukuran atas kinerja yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode, dan tata cara penilaian.
10. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.
11. Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
13. Anugerah Layanan Investasi adalah pemberian penghargaan kepada Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
14. Nomine Pemda adalah Pemda yang memenuhi kategori penilaian sangat baik untuk Kinerja PTSP dan Kinerja

PPB yang diunggulkan menjadi kandidat Pemda penerima Anugerah Layanan Investasi terbaik secara nasional.

15. Nomine Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang memenuhi kategori penilaian kinerja sangat baik untuk Kinerja PPB dan diunggulkan menjadi kandidat Kementerian Negara/Lembaga penerima Anugerah Layanan Investasi terbaik secara nasional.
16. Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
17. Tim Teknis Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai untuk membantu Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
18. Lembaga Survei adalah lembaga yang memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam bidang survei dan melaksanakan kegiatan survei untuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan suatu perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
20. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
21. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. melakukan evaluasi terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. mengkualifikasi Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan
  - d. memberikan Anugerah Layanan Investasi.

BAB II

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

- (1) Kinerja PTSP Pemda diukur berdasarkan ketersediaan PTSP di Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota.
- (2) Ketersediaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Kinerja PTSP Pemda meliputi program kegiatan dan pelayanan OSS serta pengawalan upaya realisasi penanaman modal atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.

BAB III  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dirumuskan berdasarkan kewajiban Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda untuk percepatan pelaksanaan berusaha melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan:
  - a. reformasi;
  - b. penyelesaian permasalahan; dan
  - c. pengawalan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pendelegasian wewenang Perizinan Berusaha kepada Menteri.
- (4) Kewajiban Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan Sistem OSS melalui integrasi sistem dan penggunaan hak akses untuk:
    1. melakukan verifikasi teknis; dan
    2. memberikan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha.
- (5) Kewajiban Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:



- a. penyusunan prosedur operasional standar melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;
- b. reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. koneksi Pemda dengan Sistem OSS menggunakan hak akses untuk:
  1. melakukan verifikasi teknis; dan
  2. memberikan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha.

#### BAB IV

### TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PPB PEMDA SERTA PENILAIAN KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. tahap kesatu;
  - b. tahap kedua; dan
  - c. tahap ketiga.
- (2) Tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap:
  - a. penilaian mandiri terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda yang telah diverifikasi dan divalidasi serta hasil penilaian pemangku kepentingan atas Kinerja PTSP Pemda; dan
  - b. penilaian mandiri terhadap Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang telah diverifikasi dan divalidasi.

- (3) Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap penentuan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap Penilaian dan penetapan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga terbaik oleh Kementerian yang akan memperoleh Anugerah Layanan Investasi melalui proses pemaparan dan uji petik.
- (5) Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pembentukan Tim Penilai dan Tim Teknis Penilai;
  - b. pemberian hak akses sistem TIK;
  - c. penilaian mandiri;
  - d. penilaian pemangku kepentingan terhadap PTSP Pemda;
  - e. pelaksanaan verifikasi dan validasi penilaian mandiri; dan
  - f. pembuatan berita acara hasil Penilaian kinerja yang terdiri atas:
    1. hasil penilaian mandiri Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda yang telah diverifikasi dan divalidasi, dan penilaian pemangku kepentingan atas Kinerja PTSP Pemda; dan
    2. hasil penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (6) Penilaian terhadap Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga yang akan memperoleh Anugerah Layanan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penetapan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. pemaparan;
  - c. pelaksanaan uji petik;
  - d. penyusunan rekapitulasi Penilaian;

- e. pengusulan hasil rekapitulasi Penilaian kepada Menteri; dan
  - f. penetapan hasil Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (8) Alur tahapan Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Tahap Kesatu

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Tim Penilai dan Tim Teknis Penilai

#### Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan Tim Penilai untuk Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pejabat Tinggi Madya dari Kementerian.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Pejabat Tinggi Madya dari Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga terkait, dan unsur profesional.
- (4) Unsur Pejabat Tinggi Madya sebagai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penilaian sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.

## Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Tim Teknis Penilai.

## Pasal 8

- (1) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (2) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pejabat Tinggi Pratama Kementerian.
- (3) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga terkait, dan unsur profesional.
- (4) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penilaian sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.

## Pasal 9

- (1) Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan administrasi Penilaian, verifikasi, dan validasi Penilaian;
  - b. melaksanakan koordinasi Kementerian dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait dan unsur profesional; dan
  - c. melaksanakan amanat lain dari Tim Penilai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Lembaga Survei.

Paragraf 2

Pemberian Hak Akses Sistem TIK

Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan sistem TIK.
- (2) Kementerian memberikan hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Sekretaris Utama Lembaga;
  - b. Kepala Dinas PTSP Pemda;
  - c. pimpinan Organisasi Pengusaha;
  - d. Tim Penilai dan Tim Teknis Penilai; dan
  - e. pimpinan Lembaga Survei.
- (3) Hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. hak akses sistem TIK Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Sekretaris Utama Lembaga untuk Penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. hak akses sistem TIK Kepala Dinas PTSP Pemda untuk Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda;
  - c. hak akses sistem TIK pimpinan Organisasi Pengusaha untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda;
  - d. hak akses sistem TIK Tim Penilai dan Tim Teknis Penilai; dan
  - e. hak akses sistem TIK pimpinan Lembaga Survei.
- (4) Hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (5) Mekanisme mengenai penggunaan hak akses sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diunduh dari sistem TIK.

## Paragraf 3

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kinerja PTSP dan Kinerja  
PPB Pemda

## Pasal 11

- (1) Kinerja PTSP Pemda yang dinilai difokuskan pada:
  - a. komponen utama; dan
  - b. komponen pemangku kepentingan.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda.
- (3) Pembobotan atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria Penilaian dan indikator Penilaian.
- (2) Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelembagaan;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana kerja;
  - d. implementasi OSS; dan
  - e. keluaran.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. integritas dan kepatuhan;
  - b. kewenangan;
  - c. tanggung jawab; dan
  - d. kesinambungan.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. kompetensi di bidang penanaman modal; dan
  - b. kompetensi pendukung.

- (5) Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. sarana dan prasarana utama sistem pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (6) Implementasi OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. ketersediaan prosedur operasional standar; dan
  - b. implementasi.
- (7) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. realisasi target penanaman modal;
  - b. realisasi target penyerapan tenaga kerja; dan
  - c. fasilitasi terhadap usaha mikro kecil.
- (8) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilakukan menggunakan lembar penilaian mandiri untuk Kinerja PTSP Pemda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator Penilaian.
- (2) Kriteria Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerapan Perizinan Berusaha;
  - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. peningkatan iklim investasi.
- (3) Pembobotan atas penilaian mandiri Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. penyusunan dan/atau revisi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
  - b. verifikasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detil tata ruang digital;
  - b. peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan lingkungan dan pengawasannya;
  - c. peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan pembinaan bangunan gedung;
  - d. peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penerbitan sertifikat laik fungsi melalui sistem elektronik; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (6) Peningkatan iklim investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. perangkat pelaksana PPB;
  - b. koordinasi formal lintas pemangku kepentingan;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- (7) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan menggunakan lembar penilaian mandiri untuk Kinerja PPB Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Paragraf 4

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kinerja PPB

Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 14

- (1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator Penilaian.
- (2) Kriteria penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan Perizinan Berusaha;
  - b. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  - c. peningkatan iklim investasi.
- (3) Pembobotan atas penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kriteria penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penerapan Perizinan Berusaha;
  - b. integrasi dan verifikasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. penapisan bidang usaha berdasarkan tingkat risiko;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan penapisan bidang usaha; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (6) Peningkatan iklim investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator meliputi:
  - a. unit pelaksana PPB;
  - b. koordinasi formal lintas pemangku kepentingan;

- c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- (7) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menggunakan lembar penilaian mandiri untuk Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 5

#### Penilaian dari Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja PTSP Pemda

#### Pasal 15

- (1) Nilai komponen pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperoleh dari:
- a. Penilaian oleh PTSP provinsi terhadap Kinerja PTSP kabupaten/kota; dan
  - b. Penilaian oleh Organisasi Pengusaha daerah terhadap Kinerja PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penilaian oleh PTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai Kinerja PTSP kabupaten/kota.
- (3) Lembar penilaian PTSP provinsi terhadap kinerja PTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penilaian oleh Organisasi Pengusaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai Kinerja PTSP provinsi dan PTSP kabupaten/kota.
- (5) Lembar penilaian Organisasi Pengusaha daerah terhadap Kinerja PTSP provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penilaian Mandiri  
Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda

Pasal 16

- (1) Verifikasi dan Validasi Penilaian Mandiri Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dilakukan oleh Tim Teknis Penilai.
- (2) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis Penilai dibantu oleh Lembaga Survei.
- (4) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f berdasarkan akumulasi hasil penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda dan nilai pemangku kepentingan.
- (2) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f berdasarkan hasil penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda.

Paragraf 7

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Hasil Penilaian Mandiri  
Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 18

- (1) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Tim Teknis Penilai.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan.

- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis Penilai dibantu oleh Lembaga Survei.
- (4) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Tim Teknis Penilai menyusun rekapitulasi terhadap:
  - a. verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
  - b. verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim Teknis Penilai menyampaikan rekapitulasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Penilai.

#### Paragraf 8

Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

#### Pasal 20

- (1) Tim Penilai membuat berita acara dan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Pembobotan Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format berita acara dan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Format berita acara dan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Ketua Tim Penilai melaporkan berita acara hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

#### Pasal 22

- (1) Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dikategorikan menjadi:
  - a. sangat baik;
  - b. baik; dan
  - c. kurang baik.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berita acara dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. sangat baik dengan rentang nilai akhir 80,00 (delapan puluh koma nol nol) - 100,00 (seratus koma nol nol);
  - b. baik dengan rentang nilai akhir 60,00 (enam puluh koma nol nol) - 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); dan
  - c. kurang baik dengan rentang nilai akhir  $\leq 59,99$  (lima puluh sembilan koma sembilan sembilan).
- (4) Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan bagi Kementerian Keuangan dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

kepada Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga.

- (5) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Kedua

#### Pasal 23

- (1) Tim Penilai melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk:
  - a. Pemda dengan nilai tertinggi; dan
  - b. Kementerian Negara/Lembaga dengan nilai tertinggi, berdasarkan berita acara dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim Penilai dalam melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil kajian instansi atau lembaga lain; dan/atau
  - b. temuan pelanggaran pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih pada setiap kategori sebagai berikut:
  - a. Pemda provinsi sejumlah 6 (enam) nomine;
  - b. Pemda kabupaten sejumlah 6 (enam) nomine; dan
  - c. Pemda kota sejumlah 6 (enam) nomine.
- (4) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sejumlah 6 (enam) nomine.
- (5) Ketua Tim Penilai menetapkan nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan keputusan Tim Penilai.
- (6) Ketua Tim Penilai melaporkan penetapan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri sebelum pelaksanaan pemaparan dan uji petik.

Pasal 24

- (1) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat berupa hasil penelitian, hasil survei, hasil pemeringkatan, dan bentuk kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung sejak berakhirnya periode Penilaian kinerja sebelumnya.
- (2) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Perizinan Berusaha;
  - b. pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - c. penciptaan birokrasi bersih dan melayani; dan/atau
  - d. pelayanan publik.
- (3) Kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah.

Bagian Keempat

Tahap Ketiga

Paragraf 1

Pemaparan Nomine Pemda dan  
Nomine Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 25

- (1) Nomine yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dapat mengikuti pemaparan.
- (2) Masing-masing Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang mengikuti pemaparan menunjuk wakil untuk melakukan pemaparan di hadapan Tim Penilai secara tatap muka.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemaparan dengan mengikuti mekanisme pemaparan yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

- (4) Mekanisme pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Teknis Penilai kepada Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pemaparan nomine dilakukan.
- (5) Dalam hal pemaparan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemaparan dapat dilaksanakan secara telekonferensi atau virtual.

#### Pasal 26

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut:
  - a. penyajian data dan informasi;
  - b. teknik pemaparan; dan
  - c. waktu paparan.
- (2) Penilaian pemaparan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. kelengkapan data dan informasi; dan
  - b. validitas data dan informasi.
- (3) Penilaian pemaparan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. kualitas pemaparan; dan
  - b. teknik penyusunan paparan.
- (4) Penilaian pemaparan pada kriteria waktu paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. alokasi waktu; dan
  - b. efisiensi waktu.
- (5) Tolok ukur penilaian dan bobot penilaian indikator pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan menggunakan lembar kriteria penilaian paparan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam



Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Uji Petik

Pasal 27

- (1) Nomine yang telah melaksanakan pemaparan dapat dilakukan uji petik dengan mengikuti mekanisme uji petik yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
- (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai dengan kunjungan lapangan.
- (3) Mekanisme uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Teknis Penilai kepada nomine dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum uji petik dilakukan.
- (4) Dalam hal uji petik tidak dapat dilaksanakan dengan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uji petik dapat dilaksanakan dengan telekonferensi atau virtual.

Pasal 28

- (1) Tim Penilai melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria:
  - a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri, serta pemaparan dengan kondisi faktual di lapangan; dan
  - b. pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha.
- (2) Penilaian uji petik pada kesesuaian data dan dokumen pendukung pada penilaian mandiri, pemaparan dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri, pemaparan; dan
  - b. kesesuaian pelaksanaan.

- (3) Penilaian uji petik pada pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
  - b. komitmen.
- (4) Tolok ukur penilaian dan bobot penilaian indikator uji petik PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan menggunakan lembar kriteria penilaian uji petik Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 29

- (1) Tim Penilai melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap Pemda dengan kriteria:
  - a. pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - b. pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha.
- (2) Penilaian uji petik pada pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan
  - b. kesesuaian pelaksanaan.
- (3) Penilaian uji petik pada pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) ditentukan berdasarkan indikator:
  - a. pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - b. penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (4) Tolok ukur penilaian dan bobot penilaian indikator uji petik Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan menggunakan lembar kriteria penilaian uji petik Pemda sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 3

#### Rekapitulasi Penilaian Pemaparan dan Uji Petik

#### Pasal 30

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian pemaparan dan uji petik Pemda serta Kementerian Negara/Lembaga dilakukan untuk menetapkan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga terbaik yang berhak menerima Anugerah Layanan Investasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Penilai berdasarkan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (3) Lembar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 4

#### Penetapan Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga Terbaik

#### Pasal 31

- (1) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Tim Teknis Penilai menyampaikan rekapitulasi hasil Penilaian kepada Tim Penilai.
- (2) Ketua Tim Penilai melaporkan hasil Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk menetapkan Pemda dan Kementerian/Lembaga terbaik.
- (3) Hasil Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
- (5) Dalam hal setelah Menteri menetapkan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga terbaik terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali.

#### Paragraf 5

### Anugerah Layanan Investasi untuk Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga

#### Pasal 32

- (1) Kementerian memberikan Anugerah Layanan Investasi sebagai bentuk apresiasi kepada:
  - a. Pemda yang memperoleh nilai terbaik hasil uji pemaparan dan uji petik; dan
  - b. Pemda terpilih di kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua dengan tidak mempengaruhi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapatkan penghargaan sesuai klasifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemda provinsi dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
  - b. Pemda kabupaten dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga); dan
  - c. Pemda kota dengan peringkat nilai akhir tertinggi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
- (3) Penilaian pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (4) Pemda yang akan menerima Anugerah Layanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

#### Pasal 33

- (1) Kementerian memberikan Anugerah Layanan Investasi sebagai bentuk apresiasi kepada 3 (tiga) Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh nilai terbaik hasil uji pemaparan dan uji petik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Kementerian Negara/Lembaga yang akan menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

#### Pasal 34

- (1) Kementerian memberikan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) berupa:
  - a. piagam/trofi Anugerah Layanan Investasi;
  - b. kunjungan pembelajaran bagi Pemda ke dalam dan/atau ke luar negeri melaksanakan studi ukur (*benchmarking*) pelayanan publik untuk peningkatan kinerja;
  - c. perangkat peralatan pendukung kerja bagi Pemda untuk peningkatan kinerja;
  - d. perangkat peralatan pendukung kerja bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk peningkatan kinerja; dan/atau
  - e. publikasi pada media massa nasional.

- (2) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kementerian.

Paragraf 6  
Laporan Penilaian

Pasal 35

Menteri menyampaikan hasil Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Agustus tahun pelaksanaan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI INVESTASI/**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN**  
**PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN**  
**PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**ALUR TAHAPAN PENILAIAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**





MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEMBOBOTAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN KINERJA  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda

No	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kelembagaan	20%	20%
2.	Sumber Daya Manusia	15%	15%
3.	Sarana dan Prasarana Kerja	15%	15%
4.	Implementasi OSS	35%	35%
5.	Keluaran	15%	15%
Penilaian Mandiri Kinerja PTSP		100%	100%

II. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda

No	Kriteria	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40%	40%
2.	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	30%	30%
3.	Peningkatan Iklim Investasi	30%	30%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Pemda		100%	100%

## III. Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No	Kriteria	Bobot
1.	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40%
2.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	30%
3.	Peningkatan Iklim Investasi	30%
Penilaian Mandiri Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga		100%

## IV. Penilaian Kinerja PTSP Pemda

No	Penilaian Kinerja PTSP Pemda	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Penilaian Mandiri Kinerja PTSP Pemda	90%	80%
2.	Penilaian Organisasi Pengusaha	10%	10%
3.	Penilaian PTSP Pemerintah Provinsi terhadap PTSP Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	10%
Penilaian Kinerja PTSP Pemda		100%	100%

## V. Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

No	Penilaian Kinerja	Pemerintah Daerah	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Penilaian Kinerja PTSP	65%	NA
2.	Penilaian Kinerja PPB	35%	100%
Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dan Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga		100%	100%

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

A. IDENTITAS

Nama Daerah	:	.....	
Nomenklatur penyelenggara PTSP	:	.....	
Kesesuaian pada Permendagri Tahun Nomor 100 Tahun 2016	:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	
		Disesuaikan sejak tahun: .....	
Tahun pembentukan PTSP	:	.....	
Alamat kantor	:	.....	
		Kecamatan: Kota/Kabupaten:	
		.....	
Titik koordinat kantor ( <i>Google Earth</i> )	:	Garis bujur <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 100px; height: 20px;"></td></tr></table>	
		Garis lintang <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 100px; height: 20px;"></td></tr></table>	
Nomor telepon/faksimili	:	.....	
Situs	:	.....	
Alamat surat elektronik ( <i>e-mail</i> )	:	.....	
Media sosial	:	1. .... 2. ....	
Jumlah SDM	:	Bidang Pelayanan: ..... Bidang Dalaks: .....	

Jumlah perizinan berusaha yang dilayani	:	.....
Jumlah aktivitas pendukung perizinan berusaha yang dilayani	:	.....
Nama Kepala Dinas	:	.....
Contact Person	:	1. .... 2. ....

B. LEMBAR PENILAIAN MANDIRI PTSP PEMDA

No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
1.	Kelembagaan	a. Integritas dan kepatuhan	1. Menilai ketersediaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha	Ada, lengkap = 25, Ada, tidak lengkap = 0
			2. Menilai kepatuhan terhadap NSPK	Patuh = 25, Tidak patuh = 0
			3. Menilai ada tidaknya dokumen [SPP]	Ada = 25, Tidak ada = 0
			4. Menilai ketersediaan Pakta Integritas	Ada = 25, Tidak ada = 0
		b. Kewenangan	1. Menilai ada tidaknya pelimpahan kewenangan	Ada sepenuhnya = 25, Ada sebagian = 10, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya target retribusi	Tidak ada = 25, Ada = 0

No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
		c. Tanggung Jawab	1. Menilai ada tidaknya mekanisme pengaduan	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai tingkat penyelesaian pengaduan	Semua selesai = 25, Sebagian selesai = 10, Tidak ada yang selesai = 0
			3. Menilai kecepatan waktu penyelesaian masalah atau pengaduan	lebih cepat dari SOP = 25, Sesuai SOP = 10, Tidak sesuai = 0
			4. Menilai ada tidaknya <i>Help desk</i>	Ada = 25, Tidak ada = 0
		d. Kesiambungan	1. Menilai ada tidaknya kegiatan koordinasi internal	Ada terjadwal = 25, Ada tidak terjadwal = 10, Tidak ada = 0
			2. Menilai kinerja IKM	Di atas 75 = 25, Di bawah 75 = 10, Tidak ada = 0
			3. Menilai kecukupan dan kualitas kegiatan inovasi	Sangat baik = 25, Cukup baik = 10, Tidak ada = 0
			4. Menilai ada tidaknya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada terjadwal = 25, Ada tidak terjadwal = 10, Tidak ada = 0



No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			5. Menilai ada tidaknya evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja periode sebelumnya	Ada = 25, Tidak ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya laporan berkala kinerja pelayanan investasi	Ada, berkala = 25, Ada, tidak berkala = 10, Tidak ada = 0
2.	SDM	a. Kompetensi di bidang penanaman modal	1. Menilai kepemilikan sertifikat bidang perizinan berusaha	Semua dan lengkap = 25, Belum semua = 10, Belum ada = 0
			2. Menilai pengalaman kerja di bidang pelayanan perizinan berusaha	Semua di atas 2 tahun = 25, Sebagian di atas 2 tahun = 10, Tidak ada yang di atas 2 tahun = 0
			3. Menilai kepemilikan sertifikat OSS	Semua = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0
		b. Kompetensi Pendukung	1. Menilai kepemilikan sertifikat bahasa asing	Semua = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0

No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			2. Menilai sertikat lain pendukung pelayanan perizinan berusaha	Semua = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0
3.	Sarana dan Prasarana	a. Sarana dan prasarana utama sistem pelayanan perizinan berusaha	1. Menilai kecukupan dan kelayakan ruang <i>front office</i>	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
			2. Menilai kecukupan dan kualitas sarana pendukung pelayanan perizinan di ruang <i>front office</i>	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
			3. Menilai kecukupan dan kelayakan ruang <i>back office</i>	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
			4. Menilai kecukupan dan kualitas sarana pendukung pelayanan perizinan di ruang <i>back office</i>	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
		b. Sarana dan prasarana Pendukung	1. Menilai kecukupan dan kelayakan ruang pendukung (ruang rapat, ruang Pelayanan prioritas, ruang	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10



No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			Pelayanan mandiri)	
			2. Menilai kecukupan dan kualitas sarana pendukung pelayanan perizinan di ruang pendukung (Meja kursi, komputer, printer, pendukung yang relevan)	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
			3. Menilai sarana informasi (identitas kantor, petunjuk arah, informasi pelayanan)	Cukup dan layak = 25, Tidak cukup dan layak = 10
4.	Implementasi OSS	a. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Menilai ketersediaan SOP implementasi OSS.	Ada = 25, Tidak ada = 0
		b. Implementasi	1. Menilai ada tidaknya kegiatan sosialisasi SOP implementasi OSS	Ada lebih dari 1 kali = 25, Ada, 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			2. Menilai kecukupan	Ada terjadwal = 25, Ada tidak terjadwal =

No	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			kegiatan pendampingan implementasi OSS	10, Tidak ada = 0
			3. Menilai kinerja/hasil implementasi OSS	Semua perizinan menggunakan OSS = 25, Sebagian perizinan = 10
			4. Menilai adanya verifikasi perizinan berusaha dengan risiko Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T)	Ada = 25, Sebagian = 10, Tidak ada = 0
5.	Keluaran	a. Realisasi target investasi	1. Menilai tingkat realisasi target investasi	Terlampau atau tercapai = 25, Tidak tercapai = 10
			2. Menilai tingkat penyerapan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	80 – 100% = 25 60 – 79,99% = 20 40 – 59,99% = 10 di bawah 40% = 5
		b. Realisasi target penyerapan tenaga kerja	Menilai realisasi target penyerapan tenaga kerja	Terlampau atau tercapai = 25, Tidak tercapai = 10
		c. Fasilitasi terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK)	Menilai fasilitasi kemitraan dengan pelaku UMK daerah	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda = 10, Tidak ada = 0

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN  
 PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN  
 NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PPB PEMERINTAH DAERAH

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
1.	Penerapan perizinan berusaha	a. Penyusunan dan atau revisi peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah	1. Keberadaan Perda dan atau Perkada dalam dokumen Prolegda	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan OPD Daerah	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			4. Koordinasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			5. Menilai ada tidaknya dokumen Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait penerapan berizinan berusaha berbasis risiko.	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya Sosialisasi Perda atau Perkada terkait penerapan berizinan berusaha berbasis risiko.	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 10. Tidak ada = 0
		b. Verifikasi	Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	85 - 100% = 25 70 - 84,99% = 15 50 - 69,99% = 10 dibawah 50% = 5
			c. Monitoring dan evaluasi	a. Menilai ada tidaknya monitoring dan evaluasi implementasi penyusunan perda/perkada
		b. Menilai ada tidaknya laporan kinerja implementasi OSS		Ada = 25, Tidak ada = 0
		2.	Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha	a. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Digital
2. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan OPD Daerah	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0			
3. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0			
4. Koordinasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0			

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			5. Menilai ada tidaknya dokumen Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait penyusunan RDTR Digital	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya Sosialisasi Perda atau Perkada terkait penyusunan RDTR Digital	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 15. Tidak ada = 0
		b. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan lingkungan dan pengawasannya	1. Keberadaan Perda dan atau Perkada dalam dokumen Prolegda	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan OPD Daerah	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			4. Koordinasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			5. Menilai ada tidaknya dokumen Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait pengawasan dan perizinan lingkungan	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya Sosialisasi Perda atau Perkada terkait pengawasan dan perizinan lingkungan	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 10. Tidak ada = 0
		c. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung, dan pembinaan bangunan Gedung	1. Keberadaan Perda dan atau Perkada dalam dokumen Prolegda	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan OPD Daerah	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			4. Koordinasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			5. Menilai ada tidaknya dokumen Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung, dan pembinaan bangunan Gedung	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya Sosialisasi Perda atau Perkada terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung, dan pembinaan bangunan Gedung	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 10. Tidak ada = 0
		d. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui	1. Keberadaan Perda dan atau Perkada dalam dokumen Prolegda	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan OPD Daerah	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Konsultasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0



No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
		sistem elektronik	Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	
			4. Koordinasi pengusulan Perda dan Perkada dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis lainnya	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			5. Menilai ada tidaknya dokumen Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui sistem elektronik	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, btm disahkan = 10, Belum ada = 0
			6. Menilai ada tidaknya Sosialisasi Perda atau Perkada terkait penerbitan Sertifikat Laik Fungsi melalui sistem elektronik	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 15. Tidak ada = 0
		e. Monitoring dan Evaluasi	1. Menilai ada tidaknya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 10. Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya laporan kinerja penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha	Ada = 25, Tidak ada = 0
3.	Peningkatan iklim investasi	a. Perangkat pelaksana PPB	1. Menilai ketersediaan tim atau unit pelaksana PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai program kerja PPB di daerah	Ada = 25, Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya rapat koordinasi teragenda	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 15. Tidak ada = 0
		b. Koordinasi Formal Lintas Pemangku kepentingan	1. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan Pusat	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 15. Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan Provinsi	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 15. Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan daerah lainnya	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 10. Tidak ada = 0
			4. Menilai ada tidaknya koordinasi formal lintas OPD	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 10. Tidak ada = 0
			5. Menilai ada tidaknya koordinasi pemangku kepentingan lainnya (Perbankan, APH)	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 10. Tidak ada = 0
		c. Monitoring dan Evaluasi	1. Menilai ada tidaknya kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi PPB	Ada, teragenda = 25. Ada, tidak teragenda = 10. Tidak ada = 0
			2. Menilai keberadaan tindak lanjut dan laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0
		d. Tindak lanjut atas hasil evaluasi	1. Menilai ada tidaknya evaluasi hasil kinerja (PPB/PPB) tahun sebelumnya	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya penambahan alokasi anggaran (rutin) pelayanan perizinan berusaha	Ada = 25, Tidak ada = 0

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
 KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN MANDIRI UNTUK KINERJA PPB  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
1.	Penerapan Perizinan Berusaha	a. Penyusunan NSPK terkait penerapan berizinan berusaha	1. Konsultasi pengusulan NSPK dengan Kementerian terkait lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			2. Harmonisasi pengusulan NSP dengan Kementerian terkait lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya dokumen NSPK terkait penerapan berizinan berusaha	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			4. Menilai ada tidaknya Sosialisasi NSPK Penerapan Perizinan Berusaha	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0



No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian		
		b. Integrasi dan verifikasi	1. Integrasi sistem Kementrian Negara/ Lembaga dengan sistem OSS	Memiliki sistem dan Terintegrasi = 25, Tidak memiliki sistem dan menggunakan hak akses = 15		
			2. Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	85 - 100% = 25 70 - 84,99% = 15 50 - 69,99% = 10 dibawah 50% = 5		
		c. Monitoring dan Evaluasi.	1. Menilai ada tidaknya kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Perizinan Berusaha	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda = 10, Tidak ada = 0		
			2. Menilai ada tidaknya laporan kinerja implementasi Perizinan Berusaha	Ada = 25, Tidak ada = 0		
		2.	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor	a. Penapisan bidang usaha berdasarkan tingkat risiko	1. Menilai ada tidaknya kegiatan penapisan bidang usaha berdasarkan risiko	Ada, semua = 25, Ada, sebagian = 10, Tidak ada = 0
					2. Menilai ada tidaknya hasil penapisan bidang usaha berdasarkan risiko	Ada, semua = 25, Ada, sebagian = 10, Tidak ada = 0

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
		b. Penyusunan NSPK berdasarkan penapisan bidang usaha	1. Konsultasi pengusulan NSPK dengan Kementerian terkait lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			2. Harmonisasi pengusulan NSP dengan Kementerian terkait lainnya	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya NSPK berdasarkan penapisan bidang usaha	Ada, sudah disahkan = 25, Ada, blm disahkan = 10, Belum ada = 0
			4. Menilai ada tidaknya kegiatan sosialisasi NSPK penapisan bidang usaha berdasarkan tingkat risiko	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, hanya 1 kali = 10, Tidak ada = 0
		c. Monitoring dan Evaluasi	Menilai ada tidaknya monitoring dan evaluasi implementasi penapisan bidang usaha berdasarkan tingkat risiko	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda =10, Tidak ada = 0
3	Peningkatan Iklim Investasi	a. Unit Pelaksana PPB.	1. Menilai ada tidaknya Organisasi Pelaksana PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya program kerja PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0.
			3. Menilai ada tidaknya rapat koordinasi teragenda	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda =10, Tidak ada = 0

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
		b. Koordinasi Formal Lintas Pemangku kepentingan.	1. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan sesama instansi Pusat	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan Provinsi	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya koordinasi formal dengan Pemda Kab/Kota	Ada, lebih dari 1 kali =25, Ada 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			4. Menilai ada tidaknya koordinasi pemangku kepentingan lainnya (Perbankan, APH)	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda = 10, Tidak ada = 0
		c. Monitoring dan evaluasi	1. Menilai ada tidaknya kegiatan monitoring dan evaluasi hasil peningkatan iklim investasi	Ada, teragenda = 25, Ada, tidak teragenda = 10, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya laporan hasil monitoring kegiatan peningkatan iklim investasi	Ada = 25, Tidak ada = 0

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi	1. Menilai ada tidaknya evaluasi hasil kinerja (PPB/PPB) tahun sebelumnya	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai ada tidaknya penambahan alokasi anggaran (rutin) pelayanan perizinan berusaha	Ada = 25, Tidak ada = 0

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN PTSP PROVINSI UNTUK PENILAIAN KINERJA  
PTSP KABUPATEN/KOTA

A. PROFIL PTSP PROVINSI

1.	Nama PTSP Provinsi	:	.....
2.	Alamat kantor	:	.....
3.	Alamat Surat Elektronik ( <i>e-mail</i> )	:	.....
4.	Nama Kepala DPMPTSP	:	.....
5.	Nomor Seluler	:	.....
6.	Nama Pelaksana Tugas	:	1. .... 2. ....
7.	Jabatan Pelaksana	:	1. .... 2. ....
8.	Nomor Seluler	:	1. .... 2. ....

## B. LEMBAR PENILAIAN PTSP PROVINSI TERHADAP PTSP KABUPATEN/KOTA

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian	
1.	Kinerja Pelayanan Perizinan Berusaha	a. Kelembagaan	1. Menilai kesesuaian nomenklatur PTSP daerah	Sesuai = 25, Tidak sesuai = 0	
			2. Menilai kelengkapan organisasi PTSP daerah	Lengkap = 25, Tidak lengkap = 10	
		b. SDM	1. Menilai kecukupan jumlah SDM	Cukup = 25, Kurang = 10	
			2. Menilai Kompetensi SDM	Kompeten = 25, kurang kompeten = 10	
		c. Sarpras	1. Menilai kecukupan dan kelayakan sarana prasarana utama	Cukup dan layak = 25, Kurang = 10	
			2. Menilai kecukupan dan kelayakan sarana prasarana pendukung	Cukup dan layak = 25, Kurang = 10	
		d. Kinerja Pelayanan	1. Menilai ketersediaan peraturan pendukung pelayanan perizinan di daerah	Lengkap = 25, Tidak lengkap = 10	
				2. Menilai kepatuhan PTSP daerah pada peraturan perundangan yang ada	Patuh = 25, Tidak patuh = 0
				3. Menilai kelengkapan SOP	Lengkap = 25, Tidak lengkap = 10
				4. Menilai realisasi target investasi	Tercapai = 25, Tidak tercapai = 10
		e. Kestinambungan	1. Menilai jumlah dan kualitas inovasi pelayanan perizinan berusaha	Cukup dan baik = 25, Tidak cukup = 10, Tidak ada = 0	



No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			2. Menilai kegiatan koordinasi dengan provinsi	Ada, lebih dari 1 kali = 25, Ada, 1 kali = 10, Tidak ada = 0
			3. Menilai ada tidaknya laporan evaluasi dan kinerja pelayanan perizinan berusaha	Ada = 25, Tidak ada = 0
2.	Kinerja PPB	a. Organisasi	1. Menilai ketersediaan tim atau unit pelaksana PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0
			2. Menilai program kerja PPB di daerah	Ada = 25, Tidak ada = 0
		b. Implementasi	1. Menilai implementasi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko	Sepenuhnya = 25, Belum sepenuhnya = 10, Belum = 0
			2. Menilai implementasi Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha	Sepenuhnya = 25, Belum sepenuhnya = 10, Belum = 0
			3. Menilai implementasi penyederhanaan perizinan berusaha sektor	Sepenuhnya = 25, Belum sepenuhnya = 10, Belum = 0
			4. Menilai implementasi Penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu	Sepenuhnya = 25, Belum sepenuhnya = 10, Belum = 0
		c. Monitoring dan Evaluasi	1. Menilai kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur	Bobot Penilaian
			2. Menilai keberadaan tindak lanjut dan laporan hasil monitoring dan evaluasi PPB	Ada = 25, Tidak ada = 0

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA UNTUK PENILAIAN  
KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH

A. PROFIL ORGANISASI PENGUSAHA

1.	Nama Organisasi	:	.....
2.	Alamat kantor	:	.....
3.	Alamat Surat Elektronik ( <i>e-mail</i> )	:	.....
4.	Ketua Organisasi	:	.....
5.	Nomor Seluler	:	.....
6.	Jumlah anggota Aktif	:	.....
7.	Kepengurusan	:	a. Ada, aktif      b. Ada, kurang aktif      c. Ada, tidak aktif
8.	Program Kerja	:	a. Ada, berjalan      b. Ada, kurang berjalan      c. Ada, tidak berjalan
9.	Koordinasi dengan PTSP	:	a. Ada, rutin      b. Ada, tidak rutin      c. Tidak pernah
10.	Kegiatan dengan PTSP Pemda	:	a. Ada, banyak      b. Ada, sedikit      c. Tidak ada
11.	Koordinasi dengan PTSP Pemda terakhir kali (Jika Jawaban poin 10 "Ada")	:	a. 1 bulan terakhir      b. 6 bulan terakhir      c. Lebih dari 6 bulan yang lalu

## B. LEMBAR PENILAIAN ORGANISASI PENGUSAHA

No	Dimensi Kinerja Layanan PTSP PEMDA	PENILAIAN (1 SD 10)		
		Tingkat Kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
<b>A. TANGIBLE/TAMPILAN</b>				
1.	Kelengkapan sarana dan prasarana di PTSP			
2.	Kondisi fisik sarana dan prasarana di PTSP			
3.	Penampilan fisik SDM PTSP Pemda			
<b>B. EMPHATY/EMPATI</b>				
1.	Kemudahan menemukan kantor PTSP Pemda melalui papan petunjuk/peta internet ( <i>Google Map</i> )			
2.	Kemudahan berkomunikasi dengan PTSP Pemda (secara langsung/ melalui media komunikasi)			
3.	Kejelasan prosedur/tata cara perniagaan berusaha di PTSP Pemda			
4.	Kualitas pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
5.	Ketersediaan terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
6.	Kualitas terobosan pelayanan di PTSP Pemda			
7.	Kepedulian PTSP terhadap kepatuhan perusahaan (LKPM, Pemenuhan Komitmen, dan lain sebagainya)			
<b>C. RELIABILITY/KETERANDALAN</b>				
1.	Kompetensi SDM PTSP Pemda			
2.	Ketersediaan data dan informasi terkait penanaman modal (tata ruang, peta potensi, dan lain sebagainya)			
3.	Akurasi informasi yang disampaikan oleh PTSP Pemda			
4.	Fasilitas penanaman modal oleh PTSP Pemda			
<b>D. RESPONSIVENESS/DAYA TANGGAP</b>				
1.	Kecepatan pelayanan perizinan berusaha oleh PTSP Pemda			
2.	Kecepatan pelayanan pengaduan di PTSP Pemda			
3.	Kesigapan penyelesaian masalah oleh PTSP Pemda			
4.	Kesigapan PTSP Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan			

No	Dimensi Kinerja Layanan PTSP PEMDA	PENILAIAN (1 SD 10)		
		Tingkat Kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
5.	Kesigapan PTSP Pemda dalam mengawal protek penanaman modal besar			
<b>E. ASSURANCE/JAMINAN KEPASTIAN</b>				
1.	Kejelasan persyaratan dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
2.	Ketepatan waktu dalam pengurusan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
3.	Kejelasan prosedur/ tata cara dalam mengurus perizinan berusaha di PTSPS Pemda			
4.	Kejelasan biaya pelayanan perizinan berusaha di PTSP Pemda			
<b>F. TOTAL KINERJA</b>				
1.	Bagaimana kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan oleh PTSP Pemda?			
2.	Bagaimana kinerja PTSP Pemda dalam mendukung kemudahan berusaha?			
3.	Bagaimana kualitas SDM yang dimiliki PTSP Pemda dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha?			
4.	Bagaimana kualitas sarana prasarana yang digunakan PTSP Pemda?			
<b>G. PERSEPSI TERHADAP PTSP PEMDA YANG DINILAI DIBANDINGKAN PTSP PEMDA LAINNYA</b>				
Dibandingkan dengan PTSP Pemda lain yang pernah dikunjungi, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap:				
1.	Kualitas pelayanan perizinan berusaha PTSP Pemda yang dinilai			
2.	Integritas (bebas KKN) PTSP Pemda yang dinilai			
3.	Kualitas kinerja PTSP Pemda yang dinilai			
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap:				
1.	Peran PTSP Pemda dalam peningkatan penanaman modal di daerah			
2.	Kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda kepada masyarakat/pelaku usaha di daerah			
3.	Kemudahan berusaha yang dirasakan pelaku usaha atas kinerja PTSP Pemda			

No	Dimensi Kinerja Layanan PTSP PEMDA	PENILAIAN (1 SD 10)		
		Tingkat Kepentingan	Harapan	Kinerja saat ini
<b>H. Saran dan Masukan (isian)</b>				
1.	Dalam hal pelayanan perizinan berusaha yang diberikan PTSP Pemda			
2.	Dalam hal SDM PTSP Pemda			
3.	Dalam hal sarana dan prasarana yang digunakan PTSP Pemda			

MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMAT BERITA ACARA DAN REKAPITULASI  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI KINERJA PTSP DAN KINERJA  
PPB PEMDA  
TAHUN ...

Nomor Berita Acara : .....

Lampiran : 1. Daftar Hadir

2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi dan Divalidasi, Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan dan Hasil Penilaian lain untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah;

3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah Diverifikasi dan Divalidasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., di ...., yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga, Ketua Tim Penilai membuat Berita Acara:



1. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah; dan
2. Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Demikianlah Berita Acara dan lampirannya ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Pemerintah Daerah.

Ketua Tim Penilai  
Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah  
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 1

DAFTAR HADIR

TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN .....

No	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda-Tangan
...	.....	.....	.....	.....

## Lampiran 2

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH  
DIVERIFIKASI DAN DIVALIDASI, SERTA HASIL PENILAIAN  
PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KINERJA PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN .....

- I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi serta dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Nama Provinsi	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				-	Organisasi Pengusaha
...	.....	.....	.....	N.A.	.....

- II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi serta Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
...	.....	.....	.....	.....	.....

- III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi serta Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Nomenklatur	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi	Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan	
				PTSP Pemda Provinsi	Organisasi Pengusaha
...	.....	.....	.....	.....	.....



Lampiran 3

**REKAPITULASI HASIL  
PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DIVERIFIKASI DAN DIVALIDASI  
UNTUK KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN .....**

I. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Provinsi

No	Nama Provinsi	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi
...	.....	.....

II. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten

No.	Nama Kabupaten	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi
...	.....	.....

III. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Kota

No.	Nama Kota	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Divalidasi
.....	.....	.....

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMAT BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN  
VALIDASI KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN .....

Nomor Berita Acara : .....

Lampiran : 1. Daftar Hadir

2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri yang telah  
Diverifikasi untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha Kementerian Negara/ Lembaga

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., di ....., yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun ..... adalah Ketua Tim Penilai Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun ..... membuat Berita Acara : Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi dan Hasil Penilaian Pemangku Kepentingan untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun .....

Demikianlah Berita Acara dan lampirannya ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman penetapan Nomine Kementerian Negara/Lembaga.

Ketua Tim Penilai  
Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja  
Percepatan Pelaksanaan Berusaha  
Kementerian Negara/Lembaga

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

## Lampiran 1

DAFTAR HADIR  
TIM PENILAI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH  
SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN .....

No	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim Penilai	Tanda-Tangan
...	.....	.....	.....	.....

Lampiran 2

REKAPITULASI HASIL  
PENILAIAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN .....

Rekapitulasi Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi untuk Kinerja  
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

No.	Nama Kementerian Negara/Lembaga	Hasil Penilaian Mandiri Yang Telah Diverifikasi
.....	.....	.....

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN  
 PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH  
 DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN  
 PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN  
 NEGARA/LEMBAGA

LEMBAR KRITERIA PENILAIAN PAPARAN PEMDA DAN  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)</b>	<b>Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)</b>
1. Penyajian data dan informasi	a. Kelengkapan data dan informasi	Menilai kelengkapan bahan paparan atas kriteria yang ada dalam Penilaian Mandiri	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
	b. Validitas data dan informasi	Menilai kebenaran atas kriteria penilaian mandiri yang dipaparkan dan kebenaran bukti-bukti dokumen dan aktivitas yang telah dilakukan (arsip	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9),

Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
		konvensional, arsip digital, maupun bukti fisik dalam paparan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>
2. Pemaparan	a. Teknik pemaparan	Cara penyampaian pesan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>
		Kualitas Visualisasi paparan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>



Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)	Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)
		Penguasaan materi yang dipresentasikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
		Ketepatan jawaban atas pertanyaan yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
	b. Teknik penyusunan paparan	Menilai kesesuaian dengan <i>template</i> paparan yang sudah ditetapkan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan



<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)</b>	<b>Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)</b>
			<i>kelompok nilai ini.</i>
		Penggunaan properti (media komunikasi) presentasi.	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>
2. Waktu paparan	a. Alokasi waktu	Menilai ketepatan waktu paparan sesuai dengan waktu yang diberikan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>
	b. Efisiensi waktu	Menilai efisiensi waktu dalam menjawab setiap pertanyaan/ tanggapan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> </ul>

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)</b>	<b>Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)</b>
			- <i>Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</i>

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)</b>	<b>Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)</b>
1. Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	a. Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini
	b. Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: - Sangat Bagus (85 sd 100), - Bagus (70 sd 84,9), - Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan - Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.

2 Pelaksanaan PPB	a Penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan perizinan berusaha.	Menilai kualitas aktivitas penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan perizinan berusaha.	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: – Sangat Bagus (85 sd 100), – Bagus (70 sd 84,9), – Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan – Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
	b Komitmen.	Menilai komitmen jangka pendek, menengah dan panjang dari Kementerian Negara/Lembaga dalam implementasi PPB.	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: – Sangat Bagus (85 sd 100), – Bagus (70 sd 84,9), – Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan – Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

## LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN

BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA

PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

## KRITERIA PENILAIAN UJI PETIK PEMDA

<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Tolok Ukur Penilaian (Bagaimana setiap indikator dinilai)</b>	<b>Bobot Penilaian (Bagaimana setiap indikator diberi skor)</b>
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah	a. Ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri	Menilai ketersediaan data dan dokumen pendukung serta kualitas penyediaan dan organisasi dokumen dimaksud	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: – Sangat Bagus (85 sd 100), – Bagus (70 sd 84,9), – Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan – Tidak Bagus (dibawah 65) --> Ada panduan kelompok nilai ini.
	b. Kesesuaian pelaksanaan	Menilai kualitas kesesuaian antara penilaian mandiri, paparan dengan pelaksanaan di lapangan	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: – Sangat Bagus (85 sd 100), – Bagus (70 sd 84,9), – Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini.</li> </ul>
2. Pelaksanaan PPB	a. Pelaksanaan pelayanan berusaha berdasarkan risiko	Menilai kualitas implementasi pelayanan berusaha dengan sistem OSS	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini</li> </ul>
	b. Penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan perizinan berusaha	Menilai kualitas aktivitas penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan perizinan berusaha	Skor 1 sd 100, dengan pembagian kelompok skor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat Bagus (85 sd 100),</li> <li>- Bagus (70 sd 84,9),</li> <li>- Kurang Bagus (65 sd 69,9), dan</li> <li>- Tidak Bagus (dibawah 65) --&gt; Ada panduan kelompok nilai ini</li> </ul>

MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

REKAPITULASI PENILAIAN PAPARAN NOMINE DAN  
 PENILAIAN UJI PETIK PEMDA SERTA  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan  
 Pemaparan Nomine

No	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/ Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	
1.	Penyajian data dan informasi	45%	45%	45%
2.	Teknik pemaparan	35%	35%	35%
3.	Waktu paparan	20%	20%	20%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

II. Penilaian Pemda untuk Tahapan Uji Petik Bagi Nomine

No	Penilaian Kinerja	Pemda	
		Provinsi	Kabupaten/ Kota
1.	Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah	60%	60%
2.	Pelaksanaan PPB	40%	40%
Penilaian Kinerja		100%	100%

III. Penilaian Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik Bagi  
Nomine

No	Penilaian Kinerja	Kementerian Negara/ Lembaga
1.	Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	40%
2.	Pelaksanaan PPB	60%
Penilaian Kinerja		100%

IV. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga Terbaik

No	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Paparan	40%	40%	40%
2.	Penilaian Uji Petik	60%	60%	60%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA